



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2024**

TENTANG

**JADWAL DAN TAHAPAN PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DAN PENETAPAN BAKAL CALON PENGGANTI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari pasangan bakal calon meninggal dunia, berhalangan tetap atau tidak memenuhi syarat pasangan bakal calon, maka Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan pasangan bakal calon perseorangan yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan dan peresmian sebagai pasangan calon oleh KIP dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 28 ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (4), Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 204/PL.02.2-BA/1104/2024 tentang Penggantian Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Pasca Terbitnya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1998/Pl.02.2-Sd/05/2024 Tanggal 8 September 2024 Perihal Penggantian Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 207/PL.02.2-BA/1104/2024 Tentang Jadwal dan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi dan Penetapan Bakal Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah ;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Jadwal dan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi dan Penetapan Bakal Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelegaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum nomor 1998/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 8 September 2024 Perihal Penggantian Calon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN BAKAL CALON PENGGANTI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi dan Penetapan Bakal Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kasubbag Hukum dan SDM



★ **Susi Yantika, SH**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 39 TAHUN
2024
TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN
PENETAPAN BAKAL CALON PENGGANTI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
TENGAH TAHUN 2024

JADWAL DAN TAHAPAN PENGAJUAN, PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DAN PENETAPAN BAKAL CALON PENGGANTI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	
		AWAL	AKHIR
1.	Pendaftaran calon pengganti	Minggu, 8 September 2024	Rabu, 11 September 2024
2.	Pemeriksaan Kesehatan	Kamis, 12 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
3.	Uji Mampu Baca Al-Qur'an	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
4.	Penelitian Dokumen perbaikan syarat calon Pengganti	Kamis, 12 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
5.	Pemberitahuan dan Pengumuman hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon pengganti oleh KIP Aceh Tengah	Minggu, 15 September 2024	Minggu, 15 September 2024
6.	Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
7.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
8.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kasubbag Hukum dan SDM



★ Sus: Yantika, SH